



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 130) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf f ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi ...

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh kelurahan, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain dengan pembayaran:
 - 1. untuk rumah tangga bersubsidi dengan daya 450 VA sampai dengan 900 VA ditetapkan sebesar 6% (enam persen);
 - 2. untuk rumah tangga mampu dengan daya 900 VA sampai dengan 4.400 VA ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
 - 3. untuk rumah tangga mampu dengan daya 5.500 VA sampai dengan 11.000 VA ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen);
 - 4. untuk rumah tangga mampu dengan daya sama dengan diatas 13.200 VA ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 5. untuk bisnis industri dan nonindustri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 6. untuk publik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 7. untuk sosial dengan daya 450 VA sampai dengan 4.400 VA ditetapkan sebesar 6% (enam persen);
 - 8. untuk sosial dengan daya 5.500 VA sampai dengan 13.200 VA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen); dan

9. untuk ...

9. untuk sosial dengan daya sama dengan dan lebih dari 16.500 VA ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).
4. Ketentuan huruf e ayat (3) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
 - (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan *billboard/videotron/megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
 - (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;
 - f. Reklame dalam bentuk tulisan atau benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum; dan
 - g. Reklame yang semata mata memuat nama dan/atau pekerjaan orang atau benda yang menempati tanah atau bangunan paling luas $\frac{1}{4}$ m² (satu per empat meter persegi).
5. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

6. Ketentuan ...

6. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VII, Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Untuk Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Oleh Industri, Pertambangan Minyak Bumi, dan Gas Alam (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 368), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Juli 2025

WALI KOTA SERANG,

BUDI HUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 4, 14)/(TAHUN 2025)



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan surat pemberitahuan, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima. Pemerintah Kota Serang melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyesuaian atau perubahan dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri serta penyesuaian tarif Retribusi berdasarkan jenis layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Serang. Berdasarkan ketentuan dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN RAWAT JALAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

1. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pemeriksaan Pasien Umum Baru Rawat Jalan	15.000,00
2	Pemeriksaan Pasien Umum Lama Rawat Jalan	10.000,00
3	Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah	15.000,00
4	Pemeriksaan Kesehatan dan Buta Warna	20.000,00
5	Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Tujuan Pekerjaan	25.000,00
6	Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Spesialis	50.000,00
7	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	75.000,00

2. PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN DI UNIT GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum	25.000,00
2	Pemeriksaan Kesehatan Dokter Spesialis	75.000,00
3	Pelayanan Observasi < 6 Jam	50.000,00

3. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pembersihan Karang Gigi Per Rahang	100.000,00
2	Tumpatan GIC 1 Permukaan	80.000,00
3	Tumpatan GIC 2 Permukaan	120.000,00
4	Tumpatan GIC lebih dari 2 Permukaan	200.000,00
5	Tumpatan Komposit Light Cured (Kecil/ 1 Permukaan)	150.000,00
6	Tumpatan Komposit Light Cured (Sedang/2 Permukaan)	200.000,00
7	Tumpatan Komposit Light Cured (Besar/lebih dari 2 Permukaan)	250.000,00
8	Perawatan Pulp Capping	30.000,00
9	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi Pulpa)	25.000,00

10	Perawatan Syaraf B (Sterilisasi Kamar Pulpa)	25.000,00
11	Perawatan Syaraf C (Pengisian Kamar Pulpa)	35.000,00
12	Trepanasi Gigi	30.000,00
13	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	30.000,00
14	Koreksi Okulasi/Ulcus Decubitus	35.000,00
15	Pencabutan Gigi Decidui dengan Topikal Anastesi	40.000,00
16	Pencabutan Gigi Decidui dengan Citoject	60.000,00
17	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Sput Disposable	60.000,00
18	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Sput Disposable dengan Penyulit	80.000,00
19	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject	70.000,00
20	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject dengan Penyulit	90.000,00
21	Incisi Abses/Regio/Perawatan Dry Socket	40.000,00
22	Operkulektomi	60.000,00
23	Operasi Gigi	250.000,00
24	Heating Oral	40.000,00
25	Kontrol Post Exo/Op (Heating Up)	25.000,00
26	Alveolectomy/Regio	70.000,00
27	Reposisi Mandibula	50.000,00
28	Imobilisas Dengan Komposit (3-5 Gigi)	100.000,00
29	Gigi Tiruan Sebagian (Harga Per Gigi Termasuk Base Plate)	100.000,00
30	Jacket Crown Akrilik/Unit	150.000,00
31	Jacket Porcelain Fused to Metal/Unit	250.000,00
32	Reparasi Gigi Tiruan Akrilik/Rahang	150.000,00
33	Tumpatan Sementara	50.000,00
34	Pencabutan Gigi Decudui dengan Sput Disposable	50.000,00
35	Grinding	50.000,00
36	Up Hecting	50.000,00
37	Spooling	20.000,00
38	Injeksi Anastesi	30.000,00
39	Konsultasi Gigi	15.000,00

4. PELAYANAN KIA DAN KB

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pemeriksaan kehamilan USG	
	a. Pemeriksaan USG 2D tanpa Film	55.000,00
	b. Pemeriksaan USG 2D dengan Film	85.000,00
	c. Pemeriksaan USG 4D tanpa Film	250.000,00
	d. pemeriksaan USG 4D dengan Film	290.000,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu:	
	a. Kesehatan Pranikah (konseling)	20.000,00
	b. Fiksasi PAP Smear	125.000,00
	c. Pemeriksaan IVA (<i>Inspection Visual Asamasetat test</i>)	25.000,00
3	Pelayanan KB	
	a. Suntik KB	20.000,00
	b. Pelayanan KB Pil	10.000,00
	c. Pelayanan KB Kondom	10.000,00

	e. Pencabutan Susuk/Implant/IUD	100.000,00
	f. Kontrol IUD	20.000,00
	g. Tindik Telinga	25.000,00
	h. Pemeriksaan dan Pengobatan Efek Samping KB	20.000,00

5. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Rawat Luka	
	a. Rawat Luka Ringan adalah luka kecil atau minor yang tidak memerlukan perawatan di Rumah Sakit bisa disebabkan trauma, goresan benda tajam, benda tumpul atau luka bakar ringan kurang dari 5 cm.	15.000,00
	b. Rawat Luka Besar yaitu luka yang lebih parah dari luka kecil berupa luka bakar derajat 3 atau 2 yang lebarnya lebih 5 s/d 7,5 cm atau berupa memar parah dengan rasa sakit yang tidak tertahankan.	35.000,00
	c. Rawat Luka Combutio <30%	40.000,00
	d. Rawat Luka Ganggren	50.000,00
2	Hecting (jahit luka)	
	a. Hecting 1-5 Simpul	35.000,00
	b. Hecting 6-10 Simpul	50.000,00
	c. Hecting >10 Simpul	70.000,00
	d. Up Hecting / Angkat Jahitan	25.000,00
3	Sirkumsisi I (Khitan Tanpa Alat)	250.000,00
4	Sirkumsisi II (khitan dengan Alat/Laser)	350.000,00
5	Ekstraksi Kuku	50.000,00
6	Ekstraksi Clavus (Mata Ikan)	100.000,00
7	Ekstraksi Cous Alienum Non Operatif	20.000,00
8	Ekstraksi Cous Alienum Mata	40.000,00
9	Ekstraksi Cous Alienum Telinga	40.000,00
10	Ekstraksi Cous Alienum Operatif/Insisi	50.000,00
11	Ekstraksi Lipoma	150.000,00
12	Ekstraksi Serumen	20.000,00
13	Incisi Abses	25.000,00
14	Incisi Atheroma	75.000,00
15	Injeksi Keloid	25.000,00
16	Pasang Kateter	75.000,00
17	Lepas Kateter	15.000,00
18	Pasang Infuse	75.000,00
19	Lepas Infus	15.000,00
20	Pasang Spalk	25.000,00
21	Spoling	15.000,00
22	Tampon Epistaxis tampon luar	15.000,00
23	Tampon Epistaxis perlu dilakukan Tindakan dokter	20.000,00

24	Pasang Sonde	20.000,00
25	Refraksi Mata	25.000,00
26	Memasukkan Obat lewat Dubur	60.000,00
27	Visumet Repertum Korban Hidup Pemeriksaan Luar	30.000,00
28	Cauterisasi Cutaneus Larva Migran	60.000,00
29	Cross Incise	20.000,00
30	Pemakaian Oksigen Konsentrator 1 Jam Pertama	30.000,00
32	Pemakaian tambahan Oksigen Konsentrator per Jam	15.000,00
33	Nebulasi	50.000,00
34	Penanganan Kejang 1 Jam Pertama	70.000,00
35	Ekstraksi Benda Asing pada THT per Tindakan	40.000,00
36	NGT per Tindakan	75.000,00
37	Injeksi Non Infuse (IV, IM, SC)	20.000,00
38	Penanganan Gigitan Serangga/Tindakan	25.000,00
39	Injeksi ABU	25.000,00
40	Injeksi Rabies	25.000,00
41	Pijat Bayi (30 menit)	60.000
42	Terapi Sinar Infra Red	35.000
43	Pijat Laktasi	100.000
44	Akupresure	100.000
45	TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)	50.000
46	Ultra Sound	60.000
47	Terapi Latihan/fisiotherapi	60.000
48	Pemeriksaan DOUCHE pasien IMS	100.000
49	Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA)	100,000

B. PELAYANAN PERSALINAN

1. PELAYANAN PERSALINAN DAN PONED

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Persalinan Normal (fisiologis)	800.000,00
3	Pengeluaran Manual Plasenta	250.000,00
4	Resusitasi untuk Bayi Asfiksia	100.000,00
5	Pelaksanaan Thermal Control	25.000,00
6	Perawatan Bayi Normal	25.000,00
7	Pemeriksaan Dalam/VT	25.000,00
8	Persalinan dengan presentasi bokong	950.000,00
9	Tindakan hecting perineum grade 3	100.000,00
10	Tindakan kompresi bimanual	100.000,00

Keterangan:

Bagi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang menjadi *pilot project* kerja sama Pemerintah dengan lembaga lain, biaya Kesehatan ibu dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pemeriksaan USG	60.000,00
2	Pemeriksaan EKG	100.000,00
3	Pemeriksaan RONTGEN (X-Ray)	120.000,00
4	Ekspertise Hasil Pemeriksaan Radiologi	70.000,00
5	Ekspertise Hasil Pemeriksaan EKG	70.000,00

D. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
LABORATORIUM KLINIK		
1	Erytrosit	12.500,00
2	Golongan Darah dan Rhesus	15.000,00
3	Rhesus	10.000,00
4	Hb (Hemoglobin)	12.500,00
5	HbA1C	150.000,00
6	Hematokrit	12.500,00
7	Hitung jenis Leukosit	14.500,00
8	Laju Endap Darah	15.000,00
9	Lekosit	12.500,00
10	Masa Pembekuan	12.500,00
11	Masa Pendarahan	12.500,00
12	Retikulosit	15.000,00
13	Trombosit	12.500,00
14	Albumin/Globulin	20.000,00
15	Asam Urat Alat Semi/Automatic	30.000,00
16	Bilirubin Total	20.000,00
17	Bilirubin Indirek	20.000,00
18	Bilirubin Direk	20.000,00
19	Elektrolit Cl	40.000,00
20	Elektrolit K	40.000,00
21	Elektrolit Mg	40.000,00
22	Elektrolit Na	40.000,00
23	Gula Darah 2 Jam PP	20.000,00
24	Gula Darah Sewaktu POCT Gula Darah Sewaktu	20.000,00
25	Gula Darah Puasa	15.000,00
26	HDL Kolesterol	50.000,00
27	LDL Kolesterol	75.000,00
28	Kolesterol Total (alat semi/automatic)	40.000,00
29	Kreatinin	30.000,00
30	Protein Total	35.000,00
31	SGOT	20.000,00
32	SGPT	20.000,00
33	Trigliserida	30.000,00
34	Ureum	30.000,00
35	CKMB	120.000,00
36	CK	20.000,00
37	Bakteri Tahan Asam	25.000,00
38	Candida	25.000,00

39	Diptheria	25.000,00
40	Nessleria	25.000,00
41	Pewarnaan Gram	25.000,00
42	ASTO	45.000,00
43	CRP	35.000,00
44	Rapid HbsAg	45.000,00
45	HIV Skrining	75.000,00
46	TSH	150.000,00
47	T3	130.000,00
48	T4	130.000,00
49	Toxoplasma IgG	170.000,00
50	Toxoplasma IgM	170.000,00
51	Dengue Bloth IgG	145.000,00
52	Dengue Bloth IgM	170.000,00
53	NS1	200.000,00
54	Rhematoid Factor	35.000,00
55	Tes Kehamilan	25.000,00
56	Widal	45.000,00
57	Feses Rutin	25.000,00
58	Urine Lengkap	30.000,00
59	Protein Urine	12.000,00
60	Narkoba atau Napza per Parameter	30.000,00
61	Malaria	30.000,00
62	Telur Cacing	25.000,00
63	Rapid Tes Antigen Covid 19	90.000,00
64	PCR	275.000,00
65	Urine Glukosa	9.000,00
66	Sedimen (urin)	6.000,00
67	Reduksi Benedik (urin)	8.000,00
68	Berat Jenis (urin)	6.000,00
69	Warna (urin)	6.000,00
70	pH (urin)	6.000,00
71	Albumin (urin)	6.000,00
72	Urobilin (urin)	6.000,00
73	Bilirubin (urin)	6.000,00
74	Beta Lip Protein	23.000,00
75	Hbs Ag	40.000,00
76	Anti HCV	40.000,00
77	Vdrl	64.000,00
78	Typhii A	35.000,00
79	BTA (sps)	40.000,00
80	Leprae	32.000,00
81	Apus Vagina/Go-Urethra	29.000,00
82	Apus Dipteri	29.000,00
83	Faeces Bacteriologis (Biskan Mikro Organik)	41.000,00
84	GO	23.000,00
85	Secret Vagina	23.000,00
86	Plebotomi	5.000,00
87	Fosfat Alkalin	15.000,00
88	Gama Gt	15.000,00
89	Klonies Streas	28.000,00
90	PCR Myco.TB	668.000,00
91	PCR Salmonella Typhi	680.000,00
92	PCR Dengue	704.00

93	PCR HPV DNA + Genotype (KF)	880.000,00
94	HPV Hybrid Capture	440.000,00
95	COVID RT PCR	720.000,00
96	EGFR Tissue	2.240.000,00
97	EGFR ctdna	2.240.000,00
98	Genoscholar	880.000,00
99	NIPT Standard	6.000.000,00
100	NIPT Premium	7.040.000,00
101	NIPT Microdelition	8.720.000,00
102	My DNA Paket 1 (5 Report) Farmacogenomic, Vitamin, Fitness, Caffein, Nutrisi	4.800.000,00
103	My DNA Paket 2 (4 Report) Farmacogenomic, Fitness, Caffein, Nutrisi	4.000.000,00
104	My DNA Paket 3 (4 Report) Vitamin, Fitness, Caffein, Nutrisi	3.400.000,00
105	My DNA Paket 4 (1 Report) Skin	2.240.000,00
106	BK Virus DNA, Quantitative, Real-Time PCR	2.878.000,00
107	Clostridium difficile Toxin B, Qualitative, Real Time PCR	2.848.000,00
108	CMV PCR	770.000,00
109	CMV PCR Kuantitatif	1.760.000,00
110	CMV PCR Kualitatif	770.000,00
111	CMV-DNA (Real Time PCR)	1.780.000,00
112	CMV-DNA, Urine (Real Time PCR)	1.780.000,00
113	CT/NG-DNA (Real Time PCR)	1.780.000,00
114	Dengue Virus RNA, Kuantitatif Real Time PCR	7.600.000,00
115	Eipstein-Bar Virus (PCR)	770.000,00
116	Eipstein-Bar Virus DNA, Kuantitatif, Real Time PCR	4.590.000,00
117	HCV-RNA (Real Time PCR)	3.620.000,00
118	HIV-1-RNA (Real Time PCR)	2.080.000,00
119	HIV-2-DNA/RNA, Kuantitatif Real Time PCR	4.390.000,00
120	HLA-B27 Typing (PCR)	1.600.000,00
121	HSV (PCR)	770.000,00
122	MTB-DNA (Real Time PCR)	1.590.000,00
123	MTB-PCR Jaringan	770.000,00
124	PCR Mycobacterium Leprae	770.000,00
125	PCR Varicella Zoster Virus (VZV)	770.000,00
126	Rubella PCR	825.000,00
127	MikroAlbumunuria	50.000,00
128	PCR Malaria	750.000,00
129	Sipylis Skrining	50.000,00
130	Kolesterol Total (stik)	30.000,00
131	Asam Urat (stik)	20.000,00
132	Gula Darah (alat semi/automatic)	30.000,00
133	Dengue Blood Imunoglobulin G (IgG)/ Imunoglobulin M (IgM)	200.000,00
134	HIV Viral Load	45.000,00

E. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

I. Tarif Pelayanan Medis

A. Pemeriksaan, Tindakan dan Akomodasi

No	Uraian	Tarif (Rp)
A.1 Pemeriksaan Poliklinik Reguler		
1.	Pemeriksaan oleh Dokter Umum/Dokter Gigi	70.000,00
2.	Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	95.000,00
3.	Konsultasi antar Staf Medis Fungsional	70.000,00
4.	Konseling Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)	65.000,00
A.2 Pemeriksaan Poliklinik Eksekutif		
1.	Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	140.000,00
2.	Konsultasi antar Staf Medis Fungsional	140.000,00
A.3 Akomodasi		
1.	One Day Care (ODC)	220.000,00
2.	Ruang Intensive Care Unit (ICU)/Neonatal Intensive Care Unit (NICU)/Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	425.000,00
3.	Ruang Perinatologi/High Care Unit (HCU)	220.000,00
4.	Ruang Rawat Inap Isolasi Covid 19	425.000,00
5.	Ruang Rawat Inap Isolasi non-Covid 19	224.000,00
6.	Ruang Rawat Inap Kelas (I)	224.000,00
7.	Ruang Rawat Inap Kelas (II)	150.000,00
8.	Ruang Rawat Inap Kelas (III)	80.000,00
9.	Ruang Rawat Inap VIP	327.000,00
10.	Ruang Rawat Inap VVIP	425.000,00
11.	Ruang Bersalin	185.000,00

B. Pelayanan Rawat Jalan

No	Uraian	Tarif (Rp)
B.1 Poliklinik Anak		
1.	Imunisasi DPT-Hepatitis	25.000,00
2.	Imunisasi Campak	40.000,00
3.	Imunisasi BCG	40.000,00
4.	Imunisasi DPT	25.000,00
5.	Imunisasi Hepatitis B	25.000,00
6.	Imunisasi Polio	12.000,00
7.	Skrining Tumbuh Kembang 1-2 Tools	130.000,00
8.	Skrining Tumbuh Kembang >2 Tools	180.000,00
9.	Konseling Laktasi	100.000,00
10.	Konseling Nutrisi oleh Dokter Spesialis	60.000,00
11.	Konseling Relaktasi	140.000,00
12.	Konseling Perkembangan	110.000,00
13.	MCU Kelengkapan Sekolah	50.000,00
14.	Pemeriksaan Echocardiografi Dasar	365.000,00
15.	Pemeriksaan Echocardiografi Kompleks	990.000,00
16.	Skin Prick Test	450.000,00
17		

1.	Ultrasonography (USG) 2Dimensi tanpa film	170.000,00
2.	Ultrasonography (USG) 2Dimensi paling banyak 3 film	197.000,

	a. Kecil (< 5 Jahitan)	30.000,00
	b. Sedang (5 s.d 10 Jahitan)	70.000,00

3.	Pemeriksaan Kaki Diabetes Melitus (DM)	80.000,00
4.	Pemeriksaan Elektro Kardio Graphy (EKG)	107.000,00

B.6 Poliklinik Syaraf		
1.	Blink Refleks	415.0

8.	Usap Telinga	130.000,00
9.	Usap Tenggorokan	16

54.	Patch Test (Telinga) Bilateral	354.000,00
55.	Penutupan Stoma Trakeostomi	270.000,00

13.	Epilasi Ringan (Jumlah < 3 bulu mata)	64.000,00
14.	Epilasi Sedang (Jumlah 3 - 5 bulu	

	(MMPI-2)	
8.	Tes Memori pada Manula/Mini Mental State Examination (MMSE)	40.000,00
9.		

10.	Pulp Capping	55.000,00
11.	Lining/Semen Base	55.000,00</

6.	Mahkota Pasak (Stift)	1.598.000,00
7.	Mahkota Penuh All Porcelain (in Ceram)	

11.	Devitalisasi Pulpa	55.000,00
12.	Fissure Sealent dengan Fuji	132.000,00

56.	Tambalan dengan Inlay/Onlay	1.455.000,00
57.	Tumpatan/Tambalan Glass Ionomer Cement (GIC) Besar	

39.	WL	50.000,00
B.13 Poliklinik Orthopedi		

17.	Tens	50.000,00
18.	Terapi Manipulasi/Massage	50.000,00

11.	Meatotomi	3.412.000,00
12.	Nekrotomi Minor < 5 cm	

Operasi Khusus II		
1.	Apendiktomi dengan	

9.	Goniotomi	3.412.000,00
10.	Injeksi Intrariktreal	

8.	Operasi Fraktur Tripot/ Multiple	8.798.000,00
9.	Rekonstruksi Orbit	

13.	Incisi Abses Parotis	6.847.000,00
14.	Incisi Abses Peripharyng	6.

Operasi Khusus IV		
1.	Maksilektomi	13.887.

	6. Thorax Foto Postero Anterior (PA)	
IV.	Paket D	870.000,00

